



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN. Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN Bin ALI**
Tempat lahir : Loa Duri
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia / Kutai
Tempat tinggal : Jalan Gerbang Dayaku RT.011
Kel.Bakungan Kec.Loa Janan Kab.Kutai
Kartanegara (NIK : 6402031212940008)
/ alamat tinggal sekarang Jl.Perjuangan
2 RT.002 Kel.Sempaja Selatan
Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan Terakhir : SMK

Terdakwa **MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN Bin ALI** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **APRILIANSYAH, S.H., M.H., HJ. SARINAH, S.H., FIRDAUS, SHI., DENNY SILALAH, S.H.,** masing-masing advokat, yang berkantor di Jalan Jalan: Dahlia No.04, RT.04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda dibawah register Nomer: W18-U1/176/HK.02.1/10/2022 Tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 30 September 2022 tentang Penunjukan majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 30 September 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan kepada diri terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN Bin ALI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Cipta Kerja”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) - Paragraf 11 Pasal 60 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) bulan** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol HB DAY Merk “Glowing Skinbost” ;
 - 1 (satu) Botol HB Night Merk “Glowing Skinbost” ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Botol Body Toner Merk "Glowing Skinbost" ;
- 1 (satu) Sabun Bleacing Ajaib merk "Glowing Skinbost"
- 1 (satu) Rangkap Screenshoot Postingan Akun Facebook nama Siramping Pelangsing Samarinda;
- 30 (tiga puluh) Botol Cream DAY merk "Glowing skinbost"
- 25 (dua puluh lima) Botol Cream Night merk "Glowing skinbost"
- 3 (tiga) Pot Cream Lipatan Tubuh merk "Glowing skinbost"
- 10 (sepuluh) Botol Toner merk "Glowing skinbost"
- 35 (tiga puluh lima) Botol Sabun Cair merk "Glowing skinbost"
- 10 (sepuluh) Botol warna putih berisi sabun tanpa merk
- 7 (tujuh) Botol Serum wajah merk "Glowing skinbost"
- 25 (dua puluh lima) Botol Fleksol merk "Glowing skinbost"
- 10 (sepuluh) Botol Sabun Bleaching Ajaib merk "Glowing skinbost"
- 10 (sepuluh) Botol Body Toner merk Glowling skinbost
- 20 (dua puluh) Botol HB Night merk "Glowing skinbost"
- 15 (lima belas) Botol HB DAY merk "Glowing skinbost"
- 45 (empat puluh lima) Botol Kapsul jamu pelangsing merk Si Langsing
- 195 (seratus sembilan puluh lima) Botol Jamu Pelangsing
- 4 (empat) Botol Toner Badan Super tanpa merk
- 1 (satu) Botol Toner Badan Strong tanpa merk
- 85 (delapan puluh lima) buah Shopping Bag warna Pink bertuliskan Glowling skinbost
- 24 (dua puluh empat) Botol Toner yang sudah rusak
- 45 (empat puluh lima) Pot Cream Night merk "Glowing skinbost" yang sudah rusak
- 20 (dua puluh) Pot Cream DAY merk "Glowing skinbost" yang sudah rusak
- 1 (satu) Kotak berisi stiker berbagai jenis merk Glowling Skinbost
- 12 (dua belas) lembar stiker merk Si Ramping
- 3 (tiga) plastic adonan cream / HB
- 2 (dua) bungkus berisi kapsil
- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver
- 1 (satu) unit Printer merk HP warna hitam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone Realme 7 warna biru dengan IMEI 1: 867205050682670, IMEI 2: 867305050683663, yang didalamnya terdapat akun Facebook dengan nama akun "Siramping Pelangsing Samarinda", dengan password: Ayambakar dan Akun Whatsapp dengan nomor 0895409199995 dan 085348765559;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ; **dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 202 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Seluruhnya ;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Gozali Syahvikal Rahman Bin Ali dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan (2) – Paragraf 11 Pasal 60 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,. Untuk Melepaskan terdakwa Muhammad Gozali Syahvikal Rahman Bin Ali dari seluruh tuntutan hukum;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Asquo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum dalam tanggapan lisan menyampaikan tanggapan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN Bin ALI** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Perjuangan 2 Rt. 02 Kel. Sempaja selatan kec. Samarinda Utara Kota samarinda atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----- Bermula ketika saksi Sandri Tarukallo Bin Petrus Duma Tarukallo dan Saksi FENNY Herlambang, S.H., M.H. Bin Lahamuddin mendapat laporan bahwa ada peredaran dan penjualan kosmetik tanpa izin, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wita Saksi Sandri Tarukallo dan Saksi FENNY Herlambang memesan 1 (satu) botol HB DAY Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol HB NIGHT Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol BODY TONER Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol SABUN BLEACHING AJAIB Merk "Glowing Skinbost" yang diantar oleh Saksi ABDILLAH selaku kurir. Lalu Sdr. ABDILLAH menunjukkan tempat pengambilan barang pesanan tersebut dan sesampainya di tempat tersebut ditemukan banyak produk kosmetik tanpa izin dengan merk "*Glowing Skinbost*" milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan segera diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa Terdakwa membuka usaha Online Shop yang bergerak di bidang penjualan Kosmetik tanpa izin dengan merk "Glowing Skinbost" yang sudah berjalan sekira 1 (satu) tahun dan menyimpan produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Perjuangan 2 Rt. 02 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota samarinda. Bahwa produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual ada beberapa yaitu Cream DAY merk "Glowinng skinbost", Cream Night merk "Glowing Skinbost", Cream Lipatan Tubuh merk "Glowing Skinbost", Toner merk "Glowing Skinbost", Sabun Cair merk "Glowing Skinbost", Serum wajah merk "Glowing Skinbost", Fleksol merk "Glowing Skinbost", Sabun Bleaching Ajaib merk "Glowing Skinbost", HB Night merk "Glowing Skinbost", HB DAY merk "Glowing Skinbost".

----- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin tersebut melalui media online Facebook dengan nama akun "*Siramping Pelangsing Samarinda*" yang terlogin di 1 (satu) unit Handphone *REALME 7* warna *biru* serta melayani pemesanan melalui Whatsapp dengan nomor 0895409199995 dan 085348765559. Untuk penjualan kosmetik tanpa izin tersebut Terdakwa menjual ke area Kota

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

----- Bahwa Terdakwa mendapatkan produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual tersebut dari hasil membeli melalui berbagai online shop yang ada di aplikasi Shopee, Tokopedia, dan online shop lainnya. Kemudian produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa beli tersebut awalnya tidak bermerek, sehingga Terdakwa memberi merknya sendiri dan menempelkan stiker merk "Glowing Skinbost" ke produk tersebut sebelum memasarkan dan menjual produk tersebut. Stiker merk produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dan dicetak dengan menggunakan 1 (satu) unit Printer merk HP warna hitam dan juga diprint melalui jasa printing.

----- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin tersebut dengan mengambil keuntungan mulai dari Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) tergantung dari jenis produk yang Terdakwa jual. Dari hasil penjualan tersebut, keuntungan yang biasa Terdakwa dapatkan adalah sekira Rp 3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah per bulan).

----- Bahwa beberapa produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas produk tersebut, dan beberapa diantaranya tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia.

----- Bahwa dalam menjual dan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin tersebut Terdakwa tidak memiliki izin perdagangan kosmetik, obat-obatan, atau jamu, serta tidak memiliki izin edar terhadap produk merk "Glowing Skinbost" dan juga tidak mendaftarkannya di BPOM.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) - Paragraf 11 Pasal 60 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN Bin ALI** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Perjuangan 2 Rt. 02 Kel. Sempaja selatan kec. Samarinda Utara Kota samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, telah melakukan tindak pidana Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan atau tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bermula ketika saksi Sandri Tarukallo Bin Petrus Duma Tarukallo dan Saksi FENNY Herlambang, S.H., M.H. Bin Lahamuddin mendapat laporan bahwa ada peredaran dan penjualan kosmetik tanpa izin, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wita Saksi Sandri Tarukallo dan Saksi FENNY Herlambang memesan 1 (satu) botol HB DAY Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol HB NIGHT Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol BODY TONER Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol SABUN BLEACHING AJAIB Merk "Glowing Skinbost" yang diantar oleh Saksi ABDILLAH selaku kurir. Lalu Sdr. ABDILLAH menunjukkan tempat pengambilan barang pesanan tersebut dan sesampainya di tempat tersebut ditemukan banyak produk kosmetik tanpa izin dengan merk "Glowing Skinbost" milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan segera diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa Terdakwa membuka usaha Online Shop yang bergerak di bidang penjualan Kosmetik tanpa izin dengan merk "Glowing Skinbost" yang sudah berjalan sekira 1 (satu) tahun dan menyimpan produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Perjuangan 2 Rt. 02 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota samarinda. Bahwa produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual ada beberapa yaitu Cream DAY merk "Glowinng skinbost", Cream Night merk "Glowing Skinbost", Cream Lipatan Tubuh merk "Glowing Skinbost", Toner merk "Glowing Skinbost", Sabun Cair merk "Glowing Skinbost", Serum wajah merk "Glowing Skinbost", Fleksol merk "Glowing Skinbost", Sabun Bleaching Ajaib merk "Glowing Skinbost", HB Night merk "Glowing Skinbost", HB DAY merk "Glowing Skinbost".

----- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin tersebut melalui media online Facebook dengan nama akun "Siramping Pelangsing Samarinda" yang terlogin di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone *REALME 7* warna *biru* serta melayani pemesanan melalui Whatsapp dengan nomor 0895409199995 dan 085348765559. Untuk penjualan kosmetik tanpa izin tersebut Terdakwa menjual ke area Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

----- Bahwa Terdakwa mendapatkan produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual tersebut dari hasil membeli melalui berbagai online shop yang ada di aplikasi Shopee, Tokopedia, dan online shop lainnya. Kemudian produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa beli tersebut awalnya tidak bermerek, sehingga Terdakwa memberi merknya sendiri dan menempelkan stiker merk "*Glowing Skinbost*" ke produk tersebut sebelum memasarkan dan menjual produk tersebut. Stiker merk produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dan dicetak dengan menggunakan 1 (satu) unit Printer merk HP warna hitam dan juga diprint melalui jasa printing.

----- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin tersebut dengan mengambil keuntungan mulai dari Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) tergantung dari jenis produk yang Terdakwa jual. Dari hasil penjualan tersebut, keuntungan yang biasa Terdakwa dapatkan adalah sekira Rp 3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah per bulan).

----- Bahwa beberapa produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas produk tersebut, dan beberapa diantaranya tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia.

----- Bahwa dalam menjual dan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin tersebut Terdakwa tidak memiliki izin perdagangan kosmetik, obat-obatan, atau jamu, serta tidak memiliki izin edar terhadap produk merk "*Glowing Skinbost*" dan juga tidak mendaftarkannya di BPOM.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan atau (g) dan atau (j) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi), yang pada pokoknya dengan permohonan dalam keberatan (eksepsi) supaya Majelis Hakim

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari penasihat hukum MOHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN BIN ALI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-574/SAMAR/09/2022 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa MOHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN BIN ALI tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa MOHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN BIN ALI dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat, yang dalam pendapatnya tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan undang-undang ;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Mohammad Ghozali Syahvikal Rahman Bin Ali tetap dilanjutkan..

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum dan tanggapan dari Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 570/Pid.Sus/2022/PN. Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.570/Pid.Sus/2022/PN.Smr dengan menghadapkan Terdakwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr



MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN Bin ALI berikut saksi-saksi dan barang bukti pada persidangan berikutnya ;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, untuk diperiksa keterangannya, secara bersama-sama dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat ini para Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan Para saksi bersedia untuk diperiksa oleh pemeriksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Para saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa pada saat ini, sehubungan Para saksi serta anggota lainnya telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Sdra. MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN Bin ALI (Alm) Pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di jl. Perjuangan 2 Rt. 02 Kel. Sempaja selatan kec. Samarinda utara kota samarinda provinsi Kalimantan timur.
- Para saksi menerangkan bahwa Terdakwa Sdr. MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN pada saat itu melakukan packing kosmetik dan pengedaran kosmetik yang mana terhadap kosmetik tersebut diperjualbelikan dan juga terhadap produk tersebut tidak memiliki izin edar kemudian tidak memiliki izin perdagangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan dan pemanfaatan serta tidak mencantumkan petunjuk barang.
- Para saksi menerangkan bahwa barang yang diamankan adalah sebagai berikut:
 - 30 (tiga puluh) Botol Cream DAY merk "Glowing skinbost"
 - 25 (dua puluh lima) Botol Cream Night merk "Glowing skinbost"
 - 3 (tiga) Pot Cream Lipatan Tubuh merk "Glowing skinbost"
 - 10 (sepuluh) Botol Toner merk "Glowing skinbost"
 - 35 (tiga puluh lima) Botol Sabun Cair merk "Glowing skinbost"
 - 10 (sepuluh) Botol warna putih berisi sabun tanpa merk
 - 7 (tujuh) Botol Serum wajah merk "Glowing skinbost"
 - 25 (dua puluh lima) Botol Fleksol merk "Glowing skinbost"
 - 10 (sepuluh) Botol Sabun Bleaching Ajaib merk "Glowing skinbost"
 - 10 (sepuluh) Botol Body Toner merk Glowing skinbost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) Botol HB Night merk "Glowing skinbost"
 - 15 (lima belas) Botol HB DAY merk "Glowing skinbost"
 - 45 (empat puluh lima) Botol Kapsul jamu pelangsing merk Si Langsing
 - 195 (seratus sembilan puluh lima) Botol Jamu Pelangsing
 - 4 (empat) Botol Toner Badan Super tanpa merk
 - 1 (satu) Botol Toner Badan Strong tanpa merk
 - 85 (delapan puluh lima) buah Shopping Bag warna Pink bertuliskan Glowing skinbost
 - 24 (dua puluh empat) Botol Toner yang sudah rusak
 - 45 (empat puluh lima) Pot Cream Night merk "Glowing skinbost" yang sudah rusak
 - 20 (dua puluh) Pot Cream DAY merk "Glowing skinbost" yang sudah rusak
- Bahwa Para saksi menerangkan bahwa kronologisnya awalnya saksi mendapatkan laporan informasi bahwa ada peredaran dan penjualan kosmetik, saksi melakukan penyelidikan dan melakukan pemesanan terhadap produk yang saksi pesan yaitu 1 (satu) botol HB DAY Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol HB NIGHT Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol BODY TONER Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol SABUN BLEACHING AJAIB Merk "Glowing Skinbost, kemudian setelah itu barang diantarkan oleh kurir pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Meranti Kota samarinda, kemudian setelah itu, saksi melihat produk kosmetik "Glowing Skinbost" tersebut dan benar terhadap produk tidak memiliki izin edar kemudian tidak memiliki izin perdagangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan dan pemanfaatan serta tidak mencantumkan petunjuk barang, kemudian saksi mengamankan Sdr ABDILLAH selaku Kurir yang saksi tidak kenal sebelumnya, lalu menunjukan tempat pengambilan barang tersebut dan benar sesampainya disana saksi menemukan banyak kosmetik "Glowing Skinbost", setelah itu saksi menanyakan ke Sdr MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN terkait izin perdagangan dan tidak dapat ditunjukan lalu Sdr MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN dan barang barang berhubungan dengan kosmetik saksi amankan dan saksi bawa ke polresta samarinda.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para saksi menerangkan bahwa mengetahui yang mana maksud dan tujuan Sdr MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN yaitu melakukan penjualan terhadap produk tersebut dan untuk diedarkan.
- Bahwa Para saksi menerangkan bahwa terkait produk tersebut tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsa, petunjuk penggunaan maupun bahan-bahan yang digunakan.
- Bahwa Para saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya, yang mana pelaku melakukan pemasaran penjualan melalui akun facebook an. Siramping Pelangsing Samarinda dan akun facebook an. IMANURISKA Amd Keb dengan menggunakan nomor Whatsapp 08954091999995
- Bahwa Para saksi menerangkan bahwa yang dimana berdasarkan pengecekan barang yang diperjualkan sebagai berikut :
 - Cream DAY merk "Glowing skinbost" seharga Rp.50.000,-
 - Cream Night merk "Glowing skinbost" seharga Rp.50.000,-
 - Cream Lipatan Tubuh merk "Glowing skinbost" seharga Rp.25.000,-
 - Toner merk "Glowing skinbost" seharga Rp.60.000,-
 - Sabun Cair merk "Glowing skinbost" seharga Rp.60.000,-
 - Serum wajah merk "Glowing skinbost" seharga Rp.25.000,-
 - Fleksol merk "Glowing skinbost" seharga Rp.25.000,-
 - Sabun Bleaching Ajaib merk "Glowing skinbost" seharga Rp.60.000,-
 - Body Toner merk Glowning skinbost seharga Rp.50.000,-
 - HB Night merk "Glowing skinbost" seharga Rp.50.000,-
 - HB DAY merk "Glowing skinbost" seharga Rp.50.000,-
- Bahwa Semua keterangan yang telah Para saksi berikan kepada pemeriksa adalah benar adanya dan sudah tidak ada keterangan lain.
- Bahwa Para saksi menerangkan bahwa, Selama Para saksi diminta keterangan oleh Pemeriksa tidak ada paksaan, atau dipengaruhi oleh Pihak orang lain maupun pemeriksa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Ahli yaitu **Gerson Pararak, S.Si., Apt. M. H.** yang dibawah sumpah memberikan keterangan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan memiliki hubungan kekerabatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN Bin ALI (Alm).

- Ahli menerangkan bahwa Sediaan Farmasi menurut pasal 106 ayat 1 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 UU Cipta Kerja yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi.
- Ahli menerangkan bahwa Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.3 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika yang dimaksud dengan kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka (4) dan Peraturan Pemerintah RI No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, PASal 1 angka 1, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha utk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sector obat dan makanan yang dimaksud Perizinan Berusaha adalah Pendaftar yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau konsumen.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Paragraf 1 Perizinan Berusaha Pasal 119, Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan terdiri atas : a. Subsektor Kesehatan dan b. Subsektor Obat dan Makanan. Pasal 120 (1) Perizinan berusaha subsector kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan usaha a. Pelayanan Kesehatan b. Kefarmasian

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan c Pengendalian vector dan binatang pembawa Penyakit Pasal 120 (2), Perizinan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi Izin dan Sertifikasi Standar Obat dan Makanan. Pasal 121 (2) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor obat dan makanan meliputi: a obat dan bahan obat, b; obat tradisional, suplemen kesehatan, obat tradisional dan kosmetik; dan c Pangan olahan.

- Ahli menerangkan bahwa yang berwenang memberikan izin untuk sediaan farmasi adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ahli menerangkan bahwa barang diantaranya:
 - 1 (Satu) Botol Cream DAY merk "Glowing skinbost"
 - 1 (Satu) Botol Cream Night merk "Glowing skinbost"
 - 1 (Satu) Pot Cream Lipatan Tubuh merk "Glowing skinbost"
 - 1 (Satu) Botol Toner merk "Glowing skinbost"
 - 1 (Satu) Botol Sabun Cair merk "Glowing skinbost"
 - 1 (Satu) Botol Serum wajah merk "Glowing skinbost"
 - 1 (Satu) Botol Fleksol merk "Glowing skinbost"
 - 1 (Satu) Botol Sabun Bleaching Ajaib merk "Glowing skinbost"
 - 1 (Satu) Botol Body Toner merk Glowling skinbost.
 - 1 (Satu) Botol HB Night merk "Glowing skinbost"
 - 1 (Satu) Botol HB DAY merk "Glowing skinbost"
 - 1 (Satu) Botol Kapsul jamu pelangsing merk Si Langsing.
- Yang disita oleh Penyidik setelah ahli melakukan penelusuran data pendaftaran di Badan POM dan pengamatan secara rinci pada kemasan setiap produk maka semua produk tersebut diatas termasuk kategori kosmetika tersebut tidak terdaftar sehingga keamanannya tidak dijamin oleh pemerintah, sehingga dikategorikan sebagai Kosmetik Tanpa Izin Edar dan Produk nomor 12 Kapsul jamu pelangsing termasuk Obat Tradisional tidak terdaftar sehingga keamanannya tidak dijamin oleh pemerintah, sehingga dikategorikan sebagai Obat Tradisional Tanpa Izin Edar.
- Ahli menerangkan bahwa dari berbagai jenis kosmetik yang disita oleh Penyidik bahwa untuk cream yang digunakan pada wajah bertujuan untuk mencerahkan, memutihkan atau menghilangkan atau memudahkan bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerawat sedangkan toner biasanya digunakan sebagai pembersih, pelembab atau memberikan efek sejuk pada kulit termasuk sabun untuk membersihkan atau mengangkat sel kulit mati.

- Ahli menerangkan bahwa terhadap produk tersebut belum terdaftar karena tidak melihat nomor registrasi yang tercantum pada label dan kemasan, produk ini juga tidak ada dokumen yang menyatakan sudah terdaftar.
- Ahli menerangkan bahwa Untuk mengetahui suatu produk obat dan makanan yang telah beredar di Indonesia telah atau belum memiliki izin edar dapat dilakukan dengan mencari produk tersebut di website Badan POM yaitu www.pom.go.id semua produk obat dan makanan yang terdaftar dapat ditampilkan di web tersebut yang dapat ditelusuri menurut nama produk, nomor registrasi, pendaftar dan produsen, sedangkan untuk mengetahui suatu produk memenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiat atau mutu, harus terdaftar dulu dan pengujiannya rutin dilakukan oleh seluruh Balai POM yang tersebar di setiap propinsi di Indonesia, tetapi untuk produk yang tidak terdaftar tidak dapat dijamin keamanan, khasiat atau mutunya.
- Ahli menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saudara MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN Bin ALI (Alm) berupa memproduksi dan mengedarkan Kosmetika yang tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa Nomor Izin Edar Berdasarkan Pasal 106 ayat 1 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi: Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan ayat (2) yang berbunyi Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta pada pasal 197 dijelaskan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2).

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua keterangan yang telah Ahli berikan kepada pemeriksa adalah benar adanya dan sudah tidak ada keterangan lain.
- Ahli menerangkan bahwa, Selama Ahli dimintai keterangan oleh Pemeriksa tidak ada paksaan, atau dipengaruhi oleh Pihak orang lain maupun pemeriksa.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN Bin ALI**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta Terdakwa bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa, dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan oleh pihak penyidik berkaitan dengan Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan atau tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait Terdakwa telah melakukan Pelabelan ulang / mengganti label dengan Merk Terdakwa atas barang yang Terdakwa beli dan Terdakwa jual lagi menggunakan merek Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual ada beberapa yaitu:
 - Cream DAY merk “Glowinng skinbost”
 - Cream Night merk “Glowing Skinbost”
 - Cream Lipatan Tubuh merk “Glowing Skinbost”
 - Toner merk “Glowing Skinbost”
 - Sabun Cair merk “Glowing Skinbost”

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serum wajah merk “Glowing Skinbost”
- Fleksol merk “Glowing Skinbost”
- Sabun Bleaching Ajaib merk “Glowing Skinbost”
- HB Night merk “Glowing Skinbost”
- HB DAY merk “Glowing Skinbost”
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik tersebut menggunakan akun Facebook dengan nama akun “Siramping Pelangsing Samarinda”, dengan password : Ayambakar. Dan akun Facebook tersebut sudah ada dan ter-Log In di 1 (satu) Unit HandPhone REALME 7 warna biru dengan IMEI 1 : 8670205050682670, IMEI 2 : 867205050682662 Serta kami juga melayani pemesanan melalui WhatsApp dengan nomor 0895409199995 dan 085348765559 Sedangkan untuk penjualan biasanya Terdakwa menjual ke area Kota Samarinda dan ada juga beberapa pelanggan dari luar kota diantaranya Kab.Kukar, Kab.Kutim, dan Kota Bontang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan semua Produk kosmetik yang Terdakwa jual dengan Terdakwa beri merk “Glowing skinbost” dari hasil membeli melalui berbagai online shop yang ada di aplikasi Shopee, Tokopedia dan online shop lainnya.
- Bahwa yang melakukan pemesanan produk kosmetik tanpa izin yang biasa Terdakwa jual di aplikasi Shopee adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa semua produk kosmetik yang Terdakwa beli tersebut awalnya tidak ada bermerk Glowing skinbost, melainkan tidak ada mereknya, dan kemudian sebelum Terdakwan memasarkan dan menjualnya, Terdakwa memberinya merk sendiri yang mana Terdakwa yang melakukan pemasangan stiker dan pengedaran serta penjualan kosmetiknya.
- Bahwa Keuntungan yang biasa Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan kosmetik tersebut adalah sekira Rp.3.000.000,- / bulan.
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha Online Shop dengan menjual produk kosmetik izin sudah sekira satu tahun.
- Bahwa menyimpan dan menjual produk kosmetik tanpa izin melalui Online Shop tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Perjuangan 2 RT.002 Kel.Sempaja Selatan Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda.
- Bahwa melakukan penjualan kosmetik tanpa izin tersebut, didalam kemasan atau pemasaran dan penjualan, ada beberapa kosmetik yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, diantaranya Jamu Pelangsing merk Si Ramping, sedangkan untuk produk lainnya tidak ada tercantum mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa melakukan penjualan kosmetik tanpa izin tersebut, didalam kemasan atau pemasaran dan penjualannya, ada beberapa produk kosmetik yang mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia diantaranya Jamu Pelangsing merk Si Ramping, HB Glowing skinbost DAY, dan HB Glowing skinbost Night, dan untuk produk lainnya Terdakwa tidak ada mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia.
- Bahwa Terdakwa menjalankan kegiatan usaha perdagangan kosmetik, obat-obatan atau jamu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin perdagangan kosmetik, obat-obatan atau jamu, yang ada hanya Nomor Induk Berusaha, No. 0406220011549, dengan keterangan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kosmetik dengan merk Glowing skinbost dan jamu pelangsing merk Si Langsing, Terdakwa tidak ada memiliki izin edar terhadap produk merk tersebut dan juga tidak ada mendaftarkannya di BPOM.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu

- 1 (satu) Botol HB DAY Merk "Glowing Skinbost" ;
- 1 (satu) Botol HB Night Merk "Glowing Skinbost" ;
- 1 (satu) Botol Body Toner Merk "Glowing Skinbost" ;
- 1 (satu) Sabun Bleacing Ajaib merk "Glowing Skinbost"
- 1 (satu) Rangkap Screenshot Postingan Akun Facebook nama Siramping Pelangsing Samarinda;
- Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) Botol Cream DAY merk "Glowing skinbost"
- 25 (dua puluh lima) Botol Cream Night merk "Glowing skinbost"
- 3 (tiga) Pot Cream Lipatan Tubuh merk "Glowing skinbost"
- 10 (sepuluh) Botol Toner merk "Glowing skinbost"

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) Botol Sabun Cair merk "Glowing skinbost"
- 10 (sepuluh) Botol warna putih berisi sabun tanpa merk
- 7 (tujuh) Botol Serum wajah merk "Glowing skinbost"
- 25 (dua puluh lima) Botol Fleksol merk "Glowing skinbost"
- 10 (sepuluh) Botol Sabun Bleaching Ajaib merk "Glowing skinbost"
- 10 (sepuluh) Botol Body Toner merk Glowing skinbost
- 20 (dua puluh) Botol HB Night merk "Glowing skinbost"
- 15 (lima belas) Botol HB DAY merk "Glowing skinbost"
- 45 (empat puluh lima) Botol Kapsul jamu pelangsing merk Si Langsing
- 195 (seratus sembilan puluh lima) Botol Jamu Pelangsing
- 4 (empat) Botol Toner Badan Super tanpa merk
- 1 (satu) Botol Toner Badan Strong tanpa merk
- 85 (delapan puluh lima) buah Shopping Bag warna Pink bertuliskan Glowing skinbost
- 24 (dua puluh empat) Botol Toner yang sudah rusak
- 45 (empat puluh lima) Pot Cream Night merk "Glowing skinbost" yang sudah rusak
- 20 (dua puluh) Pot Cream DAY merk "Glowing skinbost" yang sudah rusak
- 1 (satu) Kotak berisi stiker berbagai jenis merk Glowing Skinbost
- 12 (dua belas) lembar stiker merk Si Ramping
- 3 (tiga) plastic adonan cream / HB
- 2 (dua) bungkus berisi kapsil
- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver
- 1 (satu) unit Printer merk HP warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Realme 7 warna biru dengan IMEI 1: 867205050682670, IMEI 2: 867305050683663, yang didalamnya terdapat akun Facebook dengan nama akun "Siramping Pelangsing Samarinda", dengan password: Ayambakar dan Akun Whatsapp dengan nomor 0895409199995 dan 085348765559

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, maka dinyatakan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah diperlihatkan di persidangan dan Saksi-saksi maupun Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan serta relevan dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar. Bermula ketika saksi Sandri Tarukallo Bin Petrus Duma Tarukallo dan Saksi FENNY Herlambang, S.H., M.H. Bin Lahamuddin mendapat laporan bahwa ada peredaran dan penjualan kosmetik tanpa izin, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wita Saksi Sandri Tarukallo dan Saksi FENNY Herlambang memesan 1 (satu) botol HB DAY Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol HB NIGHT Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol BODY TONER Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol SABUN BLEACHING AJAIB Merk "Glowing Skinbost" yang diantar oleh Saksi ABDILLAH selaku kurir. Lalu Sdr. ABDILLAH menunjukkan tempat pengambilan barang pesanan tersebut dan sesampainya di tempat tersebut ditemukan banyak produk kosmetik tanpa izin dengan merk "Glowing Skinbost" milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan segera diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar, Terdakwa membuka usaha Online Shop yang bergerak di bidang penjualan Kosmetik tanpa izin dengan merk "Glowing Skinbost" yang sudah berjalan sekira 1 (satu) tahun dan menyimpan produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Perjuangan 2 Rt. 02 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota samarinda. Bahwa produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual ada beberapa yaitu Cream DAY merk "Glowinng skinbost", Cream Night merk "Glowing Skinbost", Cream Lipatan Tubuh merk "Glowing Skinbost", Toner merk "Glowing Skinbost", Sabun Cair merk "Glowing Skinbost", Serum wajah merk "Glowing Skinbost", Fleksol merk "Glowing Skinbost", Sabun Bleaching Ajaib merk "Glowing

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skinbost”, HB Night merk “Glowing Skinbost”, HB DAY merk “Glowing Skinbost”.

- Bahwa benar, Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin tersebut melalui media online Facebook dengan nama akun “Siramping Pelangsing Samarinda” yang terlogin di 1 (satu) unit Handphone REALME 7 warna biru serta melayani pemesanan melalui Whatsapp dengan nomor 0895409199995 dan 085348765559. Untuk penjualan kosmetik tanpa izin tersebut Terdakwa menjual ke area Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual tersebut dari hasil membeli melalui berbagai online shop yang ada di aplikasi Shopee, Tokopedia, dan online shop lainnya. Kemudian produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa beli tersebut awalnya tidak bermerek, sehingga Terdakwa memberi merknya sendiri dan menempelkan stiker merk “Glowing Skinbost” ke produk tersebut sebelum memasarkan dan menjual produk tersebut. Stiker merk produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dan dicetak dengan menggunakan 1 (satu) unit Printer merk HP warna hitam dan juga diprint melalui jasa printing.
- Bahwa benar, Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin tersebut dengan mengambil keuntungan mulai dari Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) tergantung dari jenis produk yang Terdakwa jual. Dari hasil penjualan tersebut, keuntungan yang biasa Terdakwa dapatkan adalah sekira Rp 3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah per bulan).
- Bahwa benar, beberapa produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas produk tersebut, dan beberapa diantaranya tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia.
- Bahwa benar, dalam menjual dan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin tersebut Terdakwa tidak memiliki izin perdagangan kosmetik, obat-obatan, atau jamu, serta tidak memiliki izin edar terhadap produk merk “Glowing Skinbost” dan juga tidak mendaftarkannya di BPOM.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) - Paragraf 11 Pasal 60 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau **kedua** melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan atau (g) dan atau (j) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatu sebagaimana diatur **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) - Paragraf 11 Pasal 60 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN Bin ALI (Alm)**, yang identitasnya telah diteliti oleh Majelis Hakim dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada awal persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan Persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Sandri Tarukallo Bin Petrus Duma Tarukallo dan Saksi FENNY Herlambang, S.H., M.H. Bin Lahamuddin mendapat laporan bahwa ada peredaran dan penjualan kosmetik tanpa izin, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wita Saksi Sandri Tarukallo dan Saksi FENNY Herlambang memesan 1 (satu) botol HB DAY Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol HB NIGHT Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol BODY TONER Merk "Glowing Skinbost", 1 (satu) botol SABUN BLEACHING AJAIB Merk "Glowing Skinbost" yang diantar oleh Saksi ABDILLAH selaku kurir. Lalu Sdr. ABDILLAH menunjukkan tempat pengambilan barang pesanan tersebut dan sesampainya di tempat tersebut ditemukan banyak produk kosmetik tanpa izin dengan merk "Glowing Skinbost" milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan segera diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membuka usaha Online Shop yang bergerak di bidang penjualan Kosmetik tanpa izin dengan merk "Glowing Skinbost" yang sudah berjalan sekira 1 (satu) tahun dan menyimpan produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Perjuangan 2 Rt. 02 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda. Bahwa produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual ada beberapa yaitu Cream DAY merk "Glowinng skinbost", Cream Night merk "Glowing Skinbost", Cream Lipatan Tubuh merk "Glowing Skinbost", Toner merk "Glowing Skinbost", Sabun Cair merk "Glowing Skinbost", Serum wajah merk "Glowing Skinbost", Fleksol merk "Glowing Skinbost", Sabun Bleaching Ajaib merk "Glowing Skinbost", HB Night merk "Glowing Skinbost", HB DAY merk "Glowing Skinbost".
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin tersebut melalui media online Facebook dengan nama akun "Siramping Pelangsing Samarinda" yang terlogin di 1 (satu) unit Handphone REALME 7 warna biru serta melayani pemesanan melalui Whatsapp dengan nomor 0895409199995 dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



085348765559. Untuk penjualan kosmetik tanpa izin tersebut Terdakwa menjual ke area Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual tersebut dari hasil membeli melalui berbagai online shop yang ada di aplikasi Shopee, Tokopedia, dan online shop lainnya. Kemudian produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa beli tersebut awalnya tidak bermerek, sehingga Terdakwa memberi merknya sendiri dan menempelkan stiker merk “Glowing Skinbost” ke produk tersebut sebelum memasarkan dan menjual produk tersebut. Stiker merk produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dan dicetak dengan menggunakan 1 (satu) unit Printer merk HP warna hitam dan juga diprint melalui jasa printing.
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin tersebut dengan mengambil keuntungan mulai dari Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) tergantung dari jenis produk yang Terdakwa jual. Dari hasil penjualan tersebut, keuntungan yang biasa Terdakwa dapatkan adalah sekira Rp 3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah per bulan).
- Bahwa beberapa produk kosmetik tanpa izin yang Terdakwa jual tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas produk tersebut, dan beberapa diantaranya tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia.
- Bahwa dalam menjual dan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin tersebut Terdakwa tidak memiliki izin perdagangan kosmetik, obat-obatan, atau jamu, serta tidak memiliki izin edar terhadap produk merk “Glowing Skinbost” dan juga tidak mendaftarkannya di BPOM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti oleh karenanya, unsur **“Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi NGADINI ACHMAD selaku Direktur PT. Karya Energy Mandiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) - Paragraf 11 Pasal 60 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang RI No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN Bin ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Cipta Kerja**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa **MUHAMMAD GOZALI SYAHVIKAL RAHMAN Bin ALI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol HB DAY Merk “Glowing Skinbost” ;
 - 1 (satu) Botol HB Night Merk “Glowing Skinbost” ;
 - 1 (satu) Botol Body Toner Merk “Glowing Skinbost” ;
 - 1 (satu) Sabun Bleacing Ajaib merk “Glowing Skinbost”
 - 1 (satu) Rangkap Screenshot Postingan Akun Facebook nama Siramping Pelangsing Samarinda;
 - 30 (tiga puluh) Botol Cream DAY merk “Glowing skinbost”
 - 25 (dua puluh lima) Botol Cream Night merk “Glowing skinbost”
 - 3 (tiga) Pot Cream Lipatan Tubuh merk “Glowing skinbost”
 - 10 (sepuluh) Botol Toner merk “Glowing skinbost”
 - 35 (tiga puluh lima) Botol Sabun Cair merk “Glowing skinbost”
 - 10 (sepuluh) Botol warna putih berisi sabun tanpa merk
 - 7 (tujuh) Botol Serum wajah merk “Glowing skinbost”
 - 25 (dua puluh lima) Botol Fleksol merk “Glowing skinbost”
 - 10 (sepuluh) Botol Sabun Bleaching Ajaib merk “Glowing skinbost”
 - 10 (sepuluh) Botol Body Toner merk Glowling skinbost
 - 20 (dua puluh) Botol HB Night merk “Glowing skinbost”
 - 15 (lima belas) Botol HB DAY merk “Glowing skinbost”

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) Botol Kapsul jamu pelangsing merk Si Langsing
- 195 (seratus sembilan puluh lima) Botol Jamu Pelangsing
- 4 (empat) Botol Toner Badan Super tanpa merk
- 1 (satu) Botol Toner Badan Strong tanpa merk
- 85 (delapan puluh lima) buah Shopping Bag warna Pink bertuliskan Glowing skinbost
- 24 (dua puluh empat) Botol Toner yang sudah rusak
- 45 (empat puluh lima) Pot Cream Night merk "Glowing skinbost" yang sudah rusak
- 20 (dua puluh) Pot Cream DAY merk "Glowing skinbost" yang sudah rusak
- 1 (satu) Kotak berisi stiker berbagai jenis merk Glowing Skinbost
- 12 (dua belas) lembar stiker merk Si Ramping
- 3 (tiga) plastic adonan cream / HB
- 2 (dua) bungkus berisi kapsil
- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver
- 1 (satu) unit Printer merk HP warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Realme 7 warna biru dengan IMEI 1: 867205050682670, IMEI 2: 867305050683663, yang didalamnya terdapat akun Facebook dengan nama akun "Siramping Pelangsing Samarinda", dengan password: Ayambakar dan Akun Whatsapp dengan nomor 0895409199995 dan 085348765559;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan,

sedangkan barang bukti :

- Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H dan ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh yang diucapkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYANTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh CHENDI WULANSARI, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H. JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.MH

ANDRI NATANAEL PARTOGI, SH.MH.

Panitera Pengganti;

MULYANTO, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)